

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis tentang tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* menurut pandangan hukum Islam di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Omben* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nglambangan adalah tradisi yang dilakukan masyarakat desa Nglambangan untuk berpesta minum-minuman keras di acara pernikahan. Tradisi *omben* ini dilakukan pada malam hari pada saat para sesepuh tradisi dan para pemuda menghadiri undangan dan berkumpul sambil menikmati hiburan campursari maupun elektone.
2. Menurut *Pandangan Hukum Islam mengenai Tradisi Omben pada Walimatul 'Urs di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun* adalah haram. Hal ini didasari karena tradisi tersebut tidak mencerminkan adab *walimatul 'urs* dan sangat bersebrangan dengan tujuan *walimatul 'urs* itu sendiri. Sedangkan landasan yang menjadi dasar dari hukum Islam sendiri yakni karena setiap minuman yang memabukkan adalah khamr dan meminum khamr diharamkan dalam Islam. Sedangkan jika dilihat dari segi *'urf*, tradisi tersebut tidak sesuai dengan beberapa kriteria syarat diterimanya *'urf* untuk dijadikan sebagai landasan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi peneliti berikutnya agar melakukan penelitian yang berkaitan dengan tradisi *omben* pada *walimatul 'urs* dengan penelitian yang belum diteliti oleh penulis dengan lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Bagi masyarakat sebaiknya tidak perlu melakukan tradisi *omben* tersebut pada acara *walimatul 'urs* karena akan membahayakan diri sendiri dan juga tidak membuat kenyamanan bagi yang punya hajat.
3. Bagi pemerintah perlu adanya sosialisai maupun bimbingan keagamaan bagi masyarakat guna untuk meminimalisir adanya tradisi *omben*.